



PUTUSAN
Nomor 315/PID/2020/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EKO SETIAWAN Bin BIMO SENO;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 4 Juni 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Propinsi RT. 005 Kelurahan Penajam
Kecamatan Panajam Kabupaen Penajam Paser
Utara Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan 15 Desember 2020
12. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur 16 desember 2020 sampai dengan 13 Februari 2021;

Terdakwa pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Panasihat Hukum yaitu AGUS AMRI, S.H., C.L.A, AHMAD YANI, S.H., ERWIN WITARSA, S.H., AHMAD YOSPELANI, S.H., RUBADI, S.H., R. CHEPPY GUMILANG, S.H., ZAKARIA, S.H., HADI ISWAN NOOR MANIHURUK, S.H., AGUNG WICAKSONO, S.H., KALISTUS AMEKAE, S.H., Advokat - Pengacara - Auditor Hukum - Konsultan Hukum - Pembela Umum pada kantor Advokat & Auditor Hukum AGUS AMRI & AFFILIATES ("Triple A") beralamat kantor di Jalan Syarifudin Yoes No. 2, RT.03, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 10 Desember 2020, Nomor 315/PID/2020/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 10 Desember 2020, Nomor 315/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 11 November 2020 a.n. Terdakwa EKO SETIAWAN Bin BIMBO SENO;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor 315/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EKO SETIAWAN Bin BIMO SENO pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 17.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 007 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 17.45 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 007 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Terdakwa telah menjual atau menyerahkan narkotika jenis shabu kepada SYAHRUDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 019/11082.01/2020 tanggal 06 Pebruari 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa **SYAHRUDIN Bin (Aim) GADI** berupa 4 (empat) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan **total berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan total berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram** dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram atau berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-1787/NNF/2020 tanggal 17 Pebruari 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor **3181/2020/NNF** yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan **berat netto $\pm 0,325$ (nol koma tiga dua lima) gram** milik Terdakwa **SYAHRUDDIN Bin GADI, Dkk**, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor **3181/2020/NNF** seperti

Halaman 3 dari 22, Putusan Nomor 315/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam (I) benar kristal **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa EKO SETIAWAN Bin BIMO SENO pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 17.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 007 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 17.45 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 007 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Terdakwa telah menjual atau menyerahkan narkotika jenis shabu miliknya kepada SYAHRUDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 019/11082.01/2020 tanggal 06 Pebruari 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa **SYAHRUDIN Bin (AIm) GADI** berupa 4 (empat) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan **total berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan total berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram** dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram atau berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor 315/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1787/NNF/2020 tanggal 17 Pebruari 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor **3181/2020/NNF** yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan **berat netto \pm 0,325 (nol koma tiga dua lima) gram** milik Terdakwa **SYAHRUDDIN Bin GADI, Dkk**, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor **PP** seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Keberatan atau eksepsi, tertanggal 14 Juli 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa EKO SETIAWAN BIN BIMO SENO untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg. Perkara : PDM-090/PPU/06/2020 tertanggal 24 Juni 2020 Batal Demi Hukum;
3. Menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa EKO SETIAWAN BIN BIMO SENO untuk tidak dilanjutkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa Eko Seiawan Bin Bimo Seno dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas keberatan atau eksepsi Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan pendapat tertanggal 23 Juli 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua keberatan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah sah dan memenuhi syarat seperti yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHP;
4. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan Sela yang



seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Penajam telah memutuskan dengan Putusan Sela pada tanggal 12 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa EKO SETIAWAN Bin BIMO SENO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Pnj atas nama Terdakwa EKO SETIAWAN Bin BIMO SENO tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk. : PDM-090/PPU/06/2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SETIAWAN Bin BIMO SENO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana tercantum dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SETIAWAN Bin BIMO SENO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan total berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram yang dimusnahkan dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Pebruari 2020 serta disisihkan dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya dan tersisa dengan berat netto 0,303 (nol koma tiga nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening;
 - 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD warna hitam;

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 315/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek ISABELLA;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa SYAHRUDIN Bin (Alm) GADI;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mencermati pada fakta yang muncul selama jalannya proses persidangan, bahwa benar Terdakwa berada di rumah Jufri sebagaimana disebutkan dalam waktu dan tempat diatas. Akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali terkait taransaksi Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Syahrudin dan Jufri. bahwa terdakwa hanya disebut-sebut oleh Syahrudin yang secara kebetulan pada saat itu Terdakwa berada ditempat yang sama dengan Syahrudin. Pada saat itu terdakwa justru ingin menyuruh Syahrudin mengecek keberadaan Aher (jaringan narkoba yang besar di Penajam Paser Utara). Syahrudin merupakan informen/cepu yang dipakai Terdakwa untuk mengungkap jaringan Narkoba yang lebih besar. Terdakwa tidak mengetahui sama sekali mengenai tuduhan syahrudin tentang kepemilikan shabu. Tidak ada Bukti lain yang menguatkan selain Tuduhan dari Syahrudin dan Jufri;
- Bahwa perlu di garis bawahi yang Mulia Majelis Hakim, Terdakwa berprofesi sebagai Polri yang bertugas di Polres PPU dalam bidang Keamanan Negara di Satuan Intelkam yang salah satu tugasnya adalah mencari, mengumpulkan informasi terkait peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tentunya hal tersebut menjadikan Terdakwa sebagai “musuh” bagi para jaringan-jaringan peredaran Narkoba besar di Kab. Penajam Paser Utara. Sehingga posisi Terdakwa tersebut rentan Terhadap Fitnah;
- Bahwa keterangan saksi Saksi Juwadi menerangkan “fungsi dari intelijen adalah mencari, mengungkap dan mengumpulkan keterangan dilingkungan masyarakat sehingga terkumpul fakta” dan keterangan saksi Muhammad Rizal merangkan sering memerintahkan secara lisan Terdakwa untuk melakukan Fullbaket, serta Terdakwa Rutin

Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor 315/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkoordinasi dengan Saksi Muhammad Rizal sebagai atasan bahkan mengenal nama informen yang digunakan oleh Terdakwa. Hal ini menjelaskan bahwa semangat Polres PPU yaitu memberantas jaringan peredaran narkoba di Kabupaten Penajam Paser Utara akan tetapi di tangkap nya Terdakwa Eko Setiawan yang bertugas di dalam bidang Keamanan Negara di Satuan Intelkam justru melemahkan semangat tersebut yang pada akhirnya menjadi kemenangan bagi para Bandar Narkoba di Kabupaten Penajam Paser Utara; Dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Bahwa dari keseluruhan Fakta Persidangan dengan mengajukan alat bukti yang ada yang kemudian dihubungkan dengan analisa yuridis atas pasal pidana yang disangkakan kepada Terdakwa, tidak ada satupun unsur atas pasal yang didakwakan oleh JPU yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Sangat jelas dalam persidangan yang mulia ini merupakan pelemahan terhadap pengungkapan jaringan Narkoba;
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Eko Setiawan Bin Bimo Seno tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Eko Setiawan Bin Bimo Seno dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan mertabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara A Qou berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapinya (replik) menyatakan tetap pada tuntutan. Demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 11 November 20 telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa tersebut, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SETIAWAN Bin BIMO SENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika berat bersih 0,303 (nol koma tiga nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening;
 - 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek ISABELLA;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Penajam, sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 90/Akta Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 16 November 2020. Dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum selaku Terbanding, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding, Nomor

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor 315/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90/Pid.Sus/2020/PN.Pnj. tanggal 17 November 2020, yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Penajam;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Penajam, sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 90/Akta Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 17 November 2020. Dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN.Pnj. tanggal 18 November 2020, yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Penajam;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 24 November 2020, diterima Panitera Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 25 November 2020, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum, Nomor 90/Akta Pid.Sus/2020/PN Pnj. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Terbanding sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 26 November 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 November 2020, diterima Panitera Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 24 November 2020, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, Nomor 90/Akta Pid.Sus/2020/PN Pnj. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 24 November 2020, dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Pnj, kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Penajam Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Pnj, kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Pnj oleh Pengadilan Negeri Penajam diputus pada tanggal 11 November 2020.

Halaman 10 dari 22, Putusan Nomor 315/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum mengajukan banding pada tanggal 16 November 2020. Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 17 November 2020. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya selaku Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 November 2020, dengan alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding tidak sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya No. LAB-1758/FKF/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang intinya ditemukan data pada barang bukti yang berupa 73 last dialed number, 133 last received number, 5 text messages dan whatsapp mengingat fakta hukum dipersidangan sebagaimana keterangan Terdakwa dan saksi- saksi bahwa Terdakwa adalah anggota personel Polres PPU di satuan Intelkam yang salah satu tugas pokoknya adalah mencari serta mengumpulkan data terkait peredaran Narkotika di Kab. Penajam Paser Utara yang tentunya tugas tersebut sangat membutuhkan infomen dari masyarakat dan keberadaan infomen dari masyarakat itu dibenarkan oleh saksi Juwadi dan Saksi Muhammad Rizal selaku atasan Terdakwa di Polres PPU;
- Bahwa orang yang dipilih sebagai informen tersebut harus mengetahui persis atau bahkan pengguna Narkotika, sangat sulit mendapatkan informasi jika informen tidak ada kaitanya dengan informasi yang ingin dicari dan Syahrudin membenarkan sebagai informen yang digunakan Pemohon Banding untuk mencari informasi terkait peredaran Narkotika di Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Rizal pernah mendengar nama Syahrudin dari Terdakwa sebagai salah satu informen yang digunakan terdakwa untuk mencari informasi terkait peredaran Narkotika, sehingga sangat wajar jika ditemukan percakapan melalui telpon, pesan singkat serta whatsapp yang isinya mengenai Narkotika;
- Bahwa sangat mustahil tidak berkomunikasi dengan infomen berkaitan dengan narkotika yang mana hal tersebut justru salah satu tugas pokok Terdakwa sebagai anggota personel Polres PPU di satuan Intelkam untuk

Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor 315/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari serta mengumpulkan informasi terkait peredaran Narkotika di Kab. Penajam Paser Utara.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak memperhatikan dan / atau mempertimbangkan keterangan Saksi Muhammad Rizal yang menerangkan bahwa Pemohon Banding aktif memberikan informasi terkait kasus-kasus yang dia tangani bahkan saksi Sangat sering dan bahkan Hampir setiap hari berkoordinasi Pemohon Banding, dan saksi juga menerangkan Terkait kasus narkoba sudah menjadi perintah bahkan tidak di perintah untuk mempunyai inisiatif sendiri baik melakukan Full Baket atau penyelidikan yang hasilnya dilaporkan kepada saksi, sehingga hal ini menjadi petunjuk bahwa Pemohon Banding aktif mencari dan mengumpulkan informasi terkait peredaran Narkotika apalagi terkait penanganan kasus Narkotika telah diperintahkan seacara tegas bahkan harus mempunyai inisiatif sendiri untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa perlu digarisbawahi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda tidak ada satu barang buktipun yang didapat pada diri Pemohon Banding selain dari tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Syahrudin dan Jufri sehingga hal ini membuat Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan untuk di nyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Telah diputus oleh Pengadilan tingkat pertama;
- Bahwa kembali kami tegaskan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, Terdakwa berprofesi sebagai Polri yang bertugas di Polres PPU dalam bidang Keamanan Negara di Satuan Intelkam yang salah satu tugasnya adalah mencari, mengumpulkan informasi terkait peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Kab. Penajam Paser utara tentunya hal tersebut menjadikan Terdakwa sebagai musuh bersama bagi para jaringan-jaringan peredaran Narkoba besar di Kab. Penajam Paser Utara. Sehingga posisi Terdakwa tersebut rentan Terhadap Fitnah

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 12 dari 22, Putusan Nomor 315/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 90/Pid.sus/2020/PN.Pnj tanggal 11 November 2020;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 November 2020, dengan alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor : 90/Pid.Sus/2020/PN. Pnj tanggal 17 November 2020 yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa mengenai putusan penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat, dikarenakan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun tersebut belum sesuai dengan kesalahan terdakwa sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekira pukul 17.45 WITA bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT. 007 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam

Halaman 13 dari 22, Putusan Nomor 315/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, terdakwa telah menjual atau menyerahkan narkoba jenis shabu kepada SYAHRUDIN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan juga disaksikan oleh JUPRI WIYONO (penuntutannya dilakukan secara terpisah);

- b. Bahwa benar terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada SYAHRUDIN dengan maksud untuk dijual kepada orang lain kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- c. Bahwa benar terdakwa telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada JUPRI WIYONO dengan maksud untuk dijual kepada orang lain kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali;
- d. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- e. Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 019/11082.01/2020 tanggal 06 Pebruari 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa SYAHRUDIN Bin (Alm) GADI berupa 4 (empat) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan total berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan total berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram atau berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk Labfor Cabang Surabaya;
- f. Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-1787/NNF/2020 tanggal 17 Pebruari 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 3181/2020/NNF yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,325$ (nol koma tiga dua lima) gram milik terdakwa SYAHRUDIN Bin GADI, Dkk, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 3181/2020/NNF seperti tersebut dalam (I)

Halaman 14 dari 22, Putusan Nomor 315/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- g. Bahwa benar di dalam persidangan :
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
 - Terdakwa tidak bersikap kooperatif di persidangan;
 - Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya;
 - Terdakwa selaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya terdakwa selaku Aparat Penegak Hukum tidak melakukan tindak pidana Narkotika tersebut;
- h. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Penajam tersebut telah menimbulkan disparitas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Penajam lainnya, dimana dalam perkara yang sejenis dengan terdakwa yang menunjukkan sikap kooperatif dipersidangan serta penyesalan atas perbuatan terdakwa, diputus sama oleh Pengadilan Negeri Penajam, sebagaimana dalam perkara SYAHRUDIN Bin (Alm) GADI dengan amar putusan 7 (tujuh) Tahun sesuai Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 95/Pid.Sus/2020/PN.Pnj tanggal 08 September 2020 sehingga menunjukkan Majelis Hakim tidak objektif dalam penjatuhan hukuman;
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah merusak upaya pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia khususnya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia yang sangat giat-giatnya memberantas peredaran narkotika, terlebih lagi perbuatan penyalahgunaan narkotika tersebut dilakukan oleh terdakwa yang merupakan oknum Aparat Penegak Hukum Kepolisian RI yang seharusnya memberantas peredaran narkotika tersebut bukan malah ikut terlibat dalam tindak pidana narkotika. Oleh karena itu pidana penjara selama 7

Halaman 15 dari 22, Putusan Nomor 315/PID/2020/PT SMR



(tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kami anggap masih belum proporsional dengan perbuatan terdakwa dan putusan tersebut belum memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan, karena salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama, dimana Tindak Pidana Narkotika saat ini semakin meningkat secara signifikan bahkan dapat mengancam dan membahayakan masa depan bangsa dan negara Indonesia, sehingga diharapkan terhadap terdakwa EKO SETIAWAN Bin BIMO SENO dapat dijatuhkan sanksi pidana yang lebih berat;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, terdakwa juga dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Penajam dengan Putusan Nomor : 106/Pid.Sus/2020/PN Pnj dengan amar : Menyatakan Terdakwa EKO SETIAWAN bin BIMO SENO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa saat masa penahanan di Rutan Polsek Penajam pada wilayah Polres Penajam Paser Utara sehingga sepatutnya terhadap terdakwa EKO SETIAWAN Bin BIMO SENO dijatuhkan sanksi pidana yang lebih berat karena telah kembali melakukan perbuatan melawan hukum saat sedang menjalani proses hukum;
5. Dan terhadap Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi dan terhadap perbedaan penjatuhan pidana tersebut sangat mencolok antara yang dijatuhkan terdakwa dengan terdakwa lain, sehingga terdapat disparitas penjatuhan pidana yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum;

Halaman 16 dari 22, Putusan Nomor 315/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Penajam di Penajam Nomor : 90/Pid.Sus/2020/PN. Pnj tanggal 11 November 2020, atas nama terdakwa EKO SETIAWAN Bin BIMO SENO tersebut diatas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa EKO SETIAWAN Bin BIMO SENO tersebut;
4. Menyatakan terdakwa EKO SETIAWAN Bin BIMO SENO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual dan Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana tercantum dalam dakwaan KESATU;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO SETIAWAN Bin BIMO SENO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan total berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram yang dimusnahkan dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Pebruari 2020 serta disisihkan dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk Uji Sample Labfor Cabang Surabaya dan tersisa dengan berat netto 0,303 (nol koma tiga nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil bening;
 - 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek ISABELLA;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 22, Putusan Nomor 315/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa SYAHRUDIN Bin (Alm) GADI;

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan memeriksa secara seksama, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Penajam, tanggal 11 November 2020, Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN. Pnj, memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar dengan alasan pertimbangan berdasarkan fakta hukum dipersidangan:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, kira-kira pukul 23.00 Wita di RT.004, Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, saksi Syahrudin bin Gadi telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Penajam Paser Utara karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Polres Penajam Paser Utara karena ada kaitannya dengan kasus saksi Syahrudin bin Gadi mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, kira-kira pukul 10.00 Wita, saksi Syahrudin bin Gadi ditelpon Kentung memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, saksi mengatakan belum ada, pada pukul 10.36 Wita saksi menghubungi Jupri Wiyono memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, Jupri Wiyono mengatakan iya ada, pada pukul 16.50 Wita saksi datang ke rumah Jupri Wiyono di RT.007, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu saksi masuk ke dalam ruang tamu disitu sudah ada Jupri Wiyono dan Terdakwa, lalu Jupri Wiyono meletakkan 1 (satu) paket sabu-sabu di atas meja, saksi meletakkan uang tunai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di atas meja, lalu saksi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut lalu dimasukkan kantong celana, pada pukul 17.00 Wita Terdakwa pergi, lalu saksi Syahrudin bin

Halaman 18 dari 22, Putusan Nomor 315/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadi mengatakan “masih ada kah (sabu-sabu)”, Jupri Wiyono mengatakan “tidak ada, hubungi mas Eko (Terdakwa) aja, lalu saksi Syahrudin bin Gadi pergi;

- Bahwa pada pukul 17.12 Wita, saksi Syahrudin bin Gadi SMS kepada Terdakwa yang isinya “Bs tlpn kn ahir kh pak prabu minta carikan 1g lg ini pak tanggung katanya kalau cuman ada 1g aja”
- Bahwa pada pukul 17.40 Wita saksi Syahrudin ditelpon terdakwa disuruh kembali ke rumah Jupri Wiyono;
- Bahwa pada pukul 17.45, saksi Syahrudin bin Gadi sampai di rumah Jupri Wiyono, di ruang tamu sudah ada Terdakwa dan Jupri Wiyono, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi mana yang tadi (sabu-sabu), lalu saksi Syahrudin bin Gadi mengeluarkan 1 (satu) paket sabu dari sakunya terus diletakkan di atas meja, lalu Terdakwa mengatakan “kalau ada uangmu Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ku tambah setengah (0,5) gram sabu-sabu”, saksi Syahrudin bin Gadi mengatakan “ya ini ada”, lalu saksi Syahrudin bin Gadi mengeluarkan uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diletakkan di atas meja, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu –sabu tersebut, saksi Syahrudin bin Gadi melihat di tangan Terdakwa ada 2 (dua), kemudian Terdakwa menggabungkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket, lalu diletakkan di atas meja, kemudian diambil saksi Syahrudin bin Gadi disimpan dalam saku celananya, kemudian saksi Syahrudin bin Gadi pulang ke rumahnya, kemudian sabu-sabu tersebut dipecah menjadi 4 (empat) paket dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan saksi Syahrudin bin Gadi sudah 4 (empat) kali disuruh Terdakwa menjualkan Narkotika jenis sabu-sabu, pertama pada tanggal 6 Desember 2019 sebanyak 1 (satu) paket sabu berat 1,5 gram dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupia), kedua pada tanggal 10 Desember 2019 sebanyak 1(satu) paket berat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), ketiga pada tanggal 17 Desember 2019 sebanyak 1(satu) paket sabu-sabu berat 1(satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), keempat pada tanggal 19 Desember 2019 sebanyak 1 (satu) paket berat 1(satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 22, Putusan Nomor 315/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Jupri Wiyono bin Pamo menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa 2 (dua) kali:

Pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020, saksi Jupri Wiyono bin Pamo dihubungi Terdakwa diajak bertemu di Kandang ayam saksi di RT 007, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada pukul 10,30 Wita saksi bertemu Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabukepada saksi dan Terdakwa mengatakan "ini aku titip, nanti kalau ada yang beli kabari, 1 (satu) pakatnya buat kamu pakai"

Kedua pada hari Minggu, tanggal 2 Februari 2020, kira-kira pukul 20,30 Wita saksi dihubungi Terdakwa disuruh mendatangi Terdakwa di rumahnya di RT 005 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Jupri Wiyono dan mengatakan "ini aku titip tiga untuk dijual dan satunya lagi buatmu", lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam Nomor : 019/11082.01/2020 tanggal 06 Pebruari 2020 telah melakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa **SYAHRUDIN Bin GADI (alm)** berupa 4 (empat) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik dengan **total berat kotor 1,92 (satu koma sembilan dua) gram dan total berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram** dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram atau berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram untuk Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-1787/NNF/2020 tanggal 17 Pebruari 2020, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti nomor **3181/2020/NNF** yang berisikan 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan **berat netto \pm 0,325 (nol koma tiga dua lima) gram** milik Terdakwa **SYAHRUDDIN Bin GADI, Dkk**, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti nomor **3181/2020/NNF** seperti tersebut dalam (I) benar kristal **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor 315/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang memberi izin;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 11 November 2020 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa Eko Setiawan bin Bimo Seno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu telah tepat dan benar dan pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti, majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Penajam, tanggal 11 November 2020, Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN.Pnj yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Pengadilan Tinggi menilai tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Penajam, tanggal 11 November 2020, Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Pnj;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, oleh kami M. NAJIB SHOLEH, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 315/PID/2020/PT SMR. tanggal 10 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MARLISYE PANDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLISYE PANDIN, S.H.

Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor 315/PID/2020/PT SMR